

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE FASILITASI PEMILU 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 68/PL.01.5-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS KEPADA PESERTA PEMILIHAN UMUM 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018, KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU;

bahwa menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan KPU Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 68/PL.01.5-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018

diatur tentang :

Penetapan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut : Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas kepada Peserta Pemilihan Umum 2019 tingkat Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2018
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.